

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Yang mana pada jenis penelitian ini menggabungkan antara disiplin ilmu hukum dan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara lapangan. Dalam penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, merupakan jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan undang-undang kesehatan, teori hukum, dan para pendapat narasumber pada bidang yang akan dikaji. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dengan pernyataan data tetapi bukan dengan angka atau data statistik. Objek dari kajian penelitian hukum normatif empiris meliputi teori hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, serta wawancara lapangan.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Yang mana pendekatan ini sangat penting digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pada pendekatan ini menggunakan studi tekstual, yaitu studi pasal-pasal dalam

⁶³ AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

peraturan perundang-undangan dan juga pada pendekatan ini kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.⁶⁴ Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan penggabungan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan data primer ini adalah melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian ini.⁶⁵ Adapun pihak yang terkait dalam objek penelitian ini adalah Apoteker Apotek Kurnia Farma Lampung Tengah.
2. Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁶⁶ seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah

⁶⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian dan Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 153.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 1996), 52.

⁶⁶ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

No. 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Apotek, Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor:014/Kongres.IAI/XXI/IV/2022 Tentang Penetapan Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.

- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti: buku, skripsi, tesis, jurnal, jurna-jurnal hukum.⁶⁷
- c) Bahan Hukum Tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, media massa internet, dan ensiklopedia.⁶⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian yaitu apoteker penanggung jawab di Apotek Kurnia Farma terkait memperjual belikan obat keras tanpa resep dokter.
- b) Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan seperti jurnal, skripsi, tesis, desertasi, jurnal hukum, buku hukum, serta dokumen-dokumen lain yang dapat memperkuat penelitian penulis.

⁶⁷ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.

⁶⁸ Soerjojono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13-14.

D. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data secara kualitatif, sehingga penulisan ini lebih sempurna.⁶⁹ Hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.⁷⁰ Setelah dilakukan wawancara dengan apoteker yang bertanggung jawab atas apotek kurnia farma.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 152.

⁷⁰ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), 17.